




**P U T U S A N**

Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

Rustam M. Boki Bin Mohamad Boki, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Uskap lingk. I RT. 001 RW. 002 Kelurahan Buliide Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai: Pemohon.

**L a w a n**

Yanti A. Yahya Binti Adam Yahya, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, Urusan rumah tangga, tempat kediaman di di Jalan Uskap lingk. I Kelurahan Buliide Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai: Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 22 Januari 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi berkunjung ke saudara Termohon yang berada di Kota Manado, saat itu Pemohon memberikan izin tanpa ada kecurigaan, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama 2 minggu, dan setelah itu Termohon sudah tidak mengaktifkan lagi nomor handphonenya, sehingga komunikasi Pemohon dan Termohon putus saat itu juga;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon di Kota Manado, antara lain pergi ke rumah saudara Termohon, namun Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, dan saat ditanya saudara Termohon mengatakan Termohon sudah tidak mau lagi kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2008, Pemohon turun dari rumah orangtua Termohon dan tinggal di rumah Kakak Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 8 tahun sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2015 Termohon kembali ke Kota Gorontalo, dengan membawa Suami barunya dan tinggal bersama kedua orangtua Termohon, dan saat itu Termohon sudah dalam keadaan beragama Kristen Protestan (Murtad) dan Termohon sudah sering masuk gereja untuk beribadah;

Putusan Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rustam M. Boki Bin Mohamad Boki ) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i TerhadapTermohon (Yanti A. Yahya Binti Adam Yahya) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 25 Mei dan 15 Juni 2016 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati pemohon untuk rukun bersama termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan;

Putusan Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat, berupa :foto copy kutipan akta nikah, nomor : K13/PW.01/73/1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat pada tanggal 22 Januari 1995 dan telah dinazegel (bukti P)

Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Thalib bin Adi Kasim dan Delvi Kasim binti Adi Kasim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, halmana keterangan dua orang saksi tersebut diterima dan dibenarkan oleh pemohon;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati pemohon agar rukun dengan termohon dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil termohon sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 138 KHI, maka harus dinyatakan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakdatangannya itu tanpa disebabkan oleh sautu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa termohon tidak hadir;

Putusan Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 4 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah pada tanggal 25 Januari 1995 rumah tangga hidup rukun, namun pada tahun 2008 termohon pergi meninggalkan pemohon meskipun termohon pamit dengan alasan untuk berkunjung kepada keluarga di Manado, akan tetapi hingga saat ini termohon tidak pernah kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah nomor : K13/PW.01/73/1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Barat pada tanggal 22 Januari 1995 dan telah dinazegel (bukti P), alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta bentuk buku nikah tersebut telah sesuai dengan tahun perkawinannya dan merupakan akata aotentik sehingga nilai pembuktiannya adalah sempurna, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon yang telah bersesuaian, halmana kedua saksi pemohon mengetahui bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon hingga saat ini tidak kembali lagi kepada pemohon atau sudah sekitar 8 (delapan) tahun, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal dan telah memenuhi syarat materil pembuktian, dengan demikian, maka berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termhon telah hidup berpisah selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa terhadap perpisahan tersebut telah terdapat indikasi adanya disharmonisasi perkawinan atau syiqaq dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik ( Phiyical Cruelty ) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental ( Mental

Putusan Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 5 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cruelty ) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan syiqaq atau broken marriad;

Menimbang bahwa bentuk syiqaq yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Broken Marriad) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 ( dua ) dalam permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 6 dari 8





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Rustam M. Boki Bin Mohamad Boki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yanti A. Yahya Binti Adam Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016.M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1437.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Drs. H. Mukhlis, M.H sebagai hakim anggota, putusan

Putusan Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Husin Damiti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon dan tidak dihadiri oleh termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. SUYUTI, MH

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Drs. H. MUKHLIS, M.H

Panitera Pengganti,

MIRANDA MOKI, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	255.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 346.000.-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor : 0361/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 8 dari 8